

SKRIPSI

**PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK
BRI SYARI'AH TBK. KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**



**Oleh:
Cylvhia Herman
NPM. 1502100166**

**Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1441 H/2020 M**

**PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BRI
SYARI'AH TBK. KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:
Cylvhia Herman
NPM. 1502100166**

**Pembimbing Akademik I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.
Pembimbing Akademik II : Selvia Nuriasari, M.E.I.**

**Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1441 H/2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Cylvhia Herman**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **CYLVHIA HERMAN**
NPM : 1502100166
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT.
BANK BRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003


Selya Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT.
BANK BRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG**

Nama : **CYLVHIA HERMAN**
NPM : 1502100166
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II


Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metroainivac.id; Email: syariah.ain@metrainiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1065/10.28.5/01 P.00.9/04/2020


Skripsi dengan judul: PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BRI SYARI'AH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun oleh: Cylvhia Herman, NPM: 1502100166, Jurusan: Strata Satu (S-1) Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis, 5 Maret 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.
Pembahas I : Liberty, SE., MA
Pembahas II : Selvia Nuriasari, M.E.I.
Sekretaris : Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, M.E.Sy (



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


Dr. Widhiy Ningsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002

PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BRI SYARI'AH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

**Cylvhia Herman
NPM. 1502100166**

Abstrak

Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang jumlahnya tidaklah sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah calon jamaah ibadah haji, bahkan menunda kewajiban mereka guna memenuhi rukun Islam yang kelima tersebut. Nasabah calon jamaah ibadah haji yang masuk ke dalam daftar tunggu sekitar tiga puluh tahun lamanya, menyebabkan nasabah calon jamaah ibadah haji harus bersabar, sehingga pengaruh risiko untuk pembatalan ibadah haji pun relatif sangat besar untuk terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai tabungan haji pada prosedur pembatalan porsi haji, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah dinyatakan batal mendaftar ibadah haji jika nasabah tersebut mengundurkan diri salah satunya dikarenakan alasan kesehatan, yakni membutuhkan dana untuk berobat sehingga menyebabkan akad *mudharabah* menjadi batal. Adapun mengenai pengembalian Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) karena berbagai sebab, maka akan dikembalikan penuh tanpa potongan. Sedangkan, untuk proses pembatalan, kurang-lebih menempuh waktu selama dua minggu atau separuh waktu dari pembatalan porsi haji secara normal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka prosedur pembatalan yang telah diterapkan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Cylvhia Herman
Nomor Pokok Mahasiswa	1502100166
Jurusan	Strata Satu (S-1) Perbankan Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, 5 Maret 2020
Yang Menyatakan,



Cylvhia Herman
NPM 1502100166

MOTTO

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَاتُّمُوا إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

(QS. At-Tubah (9): 4).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Erneti tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkan saya serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan putrinya.
2. Kakak tercinta, Cynthia Herman, yang memberikan motivasi dan membantu memberikan do'a untuk keberhasilan saya.
3. Adik tercinta, Cyndhia Herman dan Cyclopedia Herman, yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk keberhasilan saya.
4. Keluarga Besar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing Ibunda Suci Hayati, S.Ag., M.S.I. dan Ibunda Selvia Nuriasari, M.E.I., yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "Prosedur Pembatalan Porsi Haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung".

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Strata Satu (S-1) Perbankan Syari'ah.
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I., selaku Pembimbing Akademik I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I., selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen atau Karyawan Institut Agama Islam Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro yang saya banggakan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Maret 2020
Peneliti,



Cyivia Herman
NPM. 1502100166

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Tabungan Haji.....	12
B. Akad pada Produk Tabungan Haji (<i>Mudharabah</i>).....	13
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	13
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	14
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	17
4. Jenis-Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	19
5. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	21
6. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Haji	22
C. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji	23
1. Persyaratan Pembukaan Tabungan Haji.....	23
2. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji	25
D. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji	28
1. Hal-Hal yang Membatalkan Tabungan Haji	28
2. Persyaratan Pembatalan Tabungan Haji.....	30
3. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji	31
E. Prosedur Pembatalan Porsi Haji.....	34
1. Persyaratan Pembatalan Porsi Haji	34
2. Prosedur Pembatalan Porsi Haji.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
	1. Jenis Penelitian.....	38
	2. Sifat Penelitian	38
	B. Sumber Data.....	39
	1. Sumber Data Primer.....	39
	2. Sumber Data Sekunder.....	39
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	1. Wawancara.....	39
	2. Dokumentasi.....	40
	D. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Profil PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.....	42
	1. Sejarah PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.....	42
	2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.....	43
	B. Produk Tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.....	46
	C. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.....	50
	D. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji pada Porsi Haji di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Bandar Lampung	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Nasabah yang Membatalkan Porsi Hajinya di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung
- Tabel 4.1 Jumlah Perkembangan Nasabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung
- Gambar 4.2 Alur Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung
- Gambar 4.3 Alur Penutupan Rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. pada tahun 2008 menambah suasana baru dalam dunia perbankan di Indonesia. PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah. PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. telah memiliki kurang lebih seratus satu kantor yang terdiri dari delapan kantor cabang induk, dua puluh tujuh kantor cabang, lima puluh lima kantor cabang pembantu, dan sebelas kantor kas, sebanding dengan perkembangannya, hal ini membuat PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. menyediakan berbagai produk, baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.¹

Sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. mengeluarkan produk-produk tabungan, di antaranya Tabungan Faedah BRISyari'ah iB, Tabungan Haji BRISyari'ah iB, Tabungan Impian BRISyari'ah iB, Simpanan Faedah BRISyari'ah iB,

¹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyari'ah iB, Giro Faedah *Mudharabah* BRISyari'ah iB, dan Deposito BRISyari'ah iB.²

Tabungan merupakan penyisihan sebagian dari hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar yang diinginkannya tersebut tercapai. Salah satu keinginan umat Muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Untuk membantu calon jamaah ibadah haji yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima tersebut, PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. menciptakan produk untuk para calon jamaah ibadah haji dengan memberikan fasilitas produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB.

Tabungan Haji BRISyari'ah iB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip syari'ah (*mudharabah muthlaqah*) khusus bagi calon jamaah ibadah haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).³

Prinsip *mudharabah* yang diimplementasikan pada tabungan berbeda dengan prinsip *mudharabah* yang diimplementasikan pada pembiayaan. Pada tabungan, dalam mengimplementasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan pengelola dana bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).⁴

² <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal>, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

³ <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?f=20>, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 140.

Tabungan dengan prinsip *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan dengan prinsip *wadi'ah*. Dengan demikian, maka tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri), karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.⁵

Tabungan Haji BRISyari'ah iB merupakan salah satu produk dari PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung yang berjasa guna membantu nasabah calon jamaah ibadah haji dalam proses pendaftaran ibadah haji ke Tanah Suci. Dengan terintegrasi melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), maka nasabah calon jamaah ibadah haji akan diberikan kemudahan untuk kepastian porsi keberangkatan ibadah haji.⁶ Berdasarkan aspek penyelenggaraan ibadah haji, salah satu unsurnya yakni mampu dalam artian adanya kemudahan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah calon jamaah ibadah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci sesuai dengan nomor urut porsi haji yang telah terdaftar di SISKOHAT.

Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang jumlahnya tidaklah sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah calon jamaah ibadah haji, bahkan menunda kewajiban mereka guna memenuhi rukun Islam yang kelima tersebut. Nasabah calon jamaah ibadah haji yang masuk ke dalam daftar tunggu sekitar tiga puluh tahun lamanya, menyebabkan nasabah calon

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 119.

⁶ <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=20>, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

jamaah ibadah haji harus bersabar, sehingga pengaruh risiko untuk pembatalan ibadah haji pun relatif sangat besar untuk terjadi.⁷

Pembatalan porsi haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji, nasabah calon jamaah ibadah haji sudah mendapatkan porsi haji untuk melaksanakan ibadah haji, namun di tengah jalan melaksanakan pengunduruan diri yang dikarenakan nasabah calon jamaah haji bermasalah dengan kesehatan, meninggal dunia, atau alasan lain yang sah. Di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung sendiri, banyaknya nasabah yang melakukan pembatalan calon jamaah ibadah haji adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah yang Membatalkan Porsi Hajinya di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung⁸

No.	Tahun	Jumlah	Alasan
1.	2017	13 Orang	8 orang nasabah membatalkan porsi hajinya karena sakit permanen dan sisanya 5 orang nasabah karena meninggal dunia
2.	2018	16 Orang	9 orang nasabah karena uang yang digunakan untuk pembayaran porsi haji harus dipakai untuk hal-hal yang mendesak di antaranya membutuhkan biaya untuk berobat dan sisanya 7 orang nasabah karena meninggal dunia

⁷ Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Oktober 2019 pada pukul 09.30 WIB.

⁸ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Oktober 2019, pada pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada tabel di atas, maka dapat diamati bahwa nasabah yang membatalkan porsi hajinya di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung relatif meningkat dua tahun belakangan ini.

Lebih jauh, mengenai pengembalian dana pembatalan porsi haji juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dananya menempuh waktu kurang lebih tiga puluh hari. Namun, ada beberapa nasabah yang merasa bahwa prosedur yang harus ditempuh terlalu lama, sedangkan uang yang digunakan untuk setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) harus digunakan untuk berobat, sehingga menyebabkan timbulnya konflik antara nasabah dengan pihak bank disebabkan ketidakpahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, lantas, bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah calon jamaah ibadah haji guna membatalkan porsi hajinya pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?

Peneliti tertarik guna meneliti persoalan pembatalan ibadah haji, sebab melihat adanya ketidaklaziman pada umumnya, di mana umat Islam sebagian besar berupaya keras agar dapat menunaikan ibadah haji, walaupun harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, meskipun harus menunggu antrean keberangkatan ibadah haji beberapa tahun lamanya. Namun, berbeda dengan kasus pembatalan porsi haji, sebab orang tersebut

telah mampu membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), namun membatalkan diri dan menarik kembali biaya tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik guna penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BARI SYARI’AH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya peneliti akan merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yakni bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah guna membatalkan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari’ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti guna mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah guna membatalkan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari’ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka diharapkan dapat memberikan manfaat. Penelitian ini mengandung dua

manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu menambah pengetahuan pada bidang perbankan, sekaligus menambah wawasan bagi peneliti khususnya terkait dengan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah guna membatalkan porsi haji bank syari'ah.
- b. Manfaat secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih akan pemikiran bagi semua pihak yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pemahamannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak nasabah maupun bank guna menangani berbagai masalah yang dapat terjadi sewaktu-waktu antara kedua belah pihak nasabah dengan bank maupun sebaliknya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi yang terdahulu, bahwa yang membahas mengenai prosedur pembatalan porsi haji sudah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus, namun penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dian Rokhana, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul: "Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang", Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah,

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.⁹ Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan prosedur tabungan haji yang tersedia berbentuk talangan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) untuk dapat memperoleh porsi haji. Tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan porsi haji. Setelah porsi haji diperoleh, nasabah CJH (Calon Jamaah Haji) dapat mengembalikan dana yang sebelumnya telah dipinjamkan melalui fasilitas tersebut. Namun, pada kenyataannya, dijumpai beberapa kasus dalam pengembalian dana. Maka dari itu, dilakukan pembatalan haji ke Kementerian Agama. Ada dua sebab dalam melakukan pembatalan tabungan haji, yang pertama karena nasabah tidak sanggup mengembalikan dana walaupun sudah dilakukan perpanjangan fasilitas PDTH dan yang kedua karena nasabah CJH meninggal dunia. Setelah dilakukan pengajuan pembatalan porsi, maka Kementerian Agama menghapuskan porsi yang diterima CJH menjadi batal. Porsi tersebut tidak dapat dipindahtangankan karena berkaitan dengan data CJH. Syarat yang diajukan dalam lampiran antara CJH yang masih hidup dengan CJH yang sudah meninggal dunia hampir sama, hanya saja pada CJH yang sudah meninggal dunia dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari ahli waris yang ditunjuk dengan sepengetahuan Lurah atau Kepala Desa domisili.

⁹ Dian Rokhana, "Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang," *Tugas Akhir*, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

2. Ermawati, dalam Skripsinya yang berjudul: “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur terhadap *Waiting List* Ibadah Haji (Studi pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”, Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.¹⁰ Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa sistem pengelolaan produk Tabungan Haji Mabrur di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Kalianda menggunakan pendekatan *the pool of approach*, di mana tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank Syari’ah Mandiri, dan penerapan tabungan haji terhadap *waiting list* atau daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan yang menyebabkan antrean haji atau *waiting list* semakin panjang tiap tahunnya disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji, setelah talangan haji dihentikan tetapi nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat, tetapi disebabkan juga oleh taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang meningkat, tingginya animo Islam untuk berhaji, juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang cukup murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.

¹⁰ Ermawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur terhadap *Waiting List* Ibadah Haji (Studi Kasus pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

3. Himmatul Azkiyah, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul: “Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan Tabungan Mabrur di Bank Syari’ah Mandiri Area Semarang”, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.¹¹ Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Tabungan Mabrur di Bank Syari’ah Mandiri diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur minimal Rp.100.000,- dan kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non-tunai hingga Tabungan Mabrur berjumlah Rp.25.000.000,- untuk pendaftaran haji. Kemudian, calon jamaah haji membawa berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Kemudian, petugas akan menginput nomor validasi pendaftaran porsi haji dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *switching* BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jika bermaksud mengajukan pembatalan, maka prosedurnya adalah calon jamaah haji atau ahli waris jamaah haji segera mendatangi Kementerian Agama selambat-lambatnya tujuh hari setelah meninggal dunia dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Pembatalan haji dilakukan apabila CJH (Calon Jamaah Haji) meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Pembatalan keberangkatan haji ke Kementerian Agama dapat dilakukan oleh ahli

¹¹ Himmatul Azkiyah, “Prosedur Pelaksanaan dan Pembatalan Tabungan Mabrur di Bank Syari’ah Mandiri Area Semarang,” *Tugas Akhir*, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

waris jamaah haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan penutupan rekening bisa dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaannya terletak pada produk tabungan haji. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti memfokuskan pada prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah guna membatalkan porsi hajinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan salah satu jenis produk tabungan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah sebagai suatu sarana dan prasarana untuk masyarakat yang berencana melaksanakan ibadah haji. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan syari'ah, dan salah satu produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah ada dua, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹² Dalam hal ini, tabungan haji sama halnya dengan tabungan biasa yang menggunakan akad *mudharabah*. Hanya saja, dalam tabungan ini khusus untuk merencanakan ibadah haji.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tabungan haji adalah sebuah tabungan khusus yang berdasarkan pada prinsip syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah*, bertujuan untuk

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

menampung keinginan masyarakat yang berencana menunaikan ibadah haji, yakni dengan menabung atau menyimpan dananya pada suatu lembaga keuangan syari'ah yang nantinya akan digunakan sebagai ongkos ibadah haji ke Tanah Suci.

B. Akad pada Produk Tabungan Haji (*Mudharabah*)

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, artinya secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga sebagai *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, artinya *al-qath'u* (potongan), karena pemilik dana memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹³ Jadi, menurut bahasa, yang dimaksud dengan *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Sebagai sebuah bentuk kontrak, akad *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana kepada pengusaha sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari aktivitas usaha dan bukan karena kelalaian pengelola dana, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalaian

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Ed. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 135.

pengelola dana, maka pengelola dana bertanggung jawab sepenuhnya. *Nisbah* bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana harus disepakati di awal akad. Besarnya *nisbah* bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'ah, akan tetapi bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. *Nisbah* bagi hasil bisa dibagi rata, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, dan seterusnya. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu bagi salah satu pihak.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana satu pihak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), kemudian pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik dana, kecuali kerugian tersebut terjadi disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka ia berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antara pemilik dana dengan

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60-62.

pengelola dana dalam memutarakan dananya. Atas dasar saling tolong-menolong dalam pengelolaan dana tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam mengelola dan memproduktifkan dana tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqh tentang diperbolehkannya bentuk kerja sama ini adalah sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil (73): 20).¹⁵

Mudharib (pengelola dana) adalah orang yang berpergian di muka bumi untuk mencari karunia Allah SWT. Juga dijelaskan dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu’ah (62): 10).¹⁶

Ayat-ayat tersebut di atas, secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Sedangkan dalil As-Sunnah, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan harta atau modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (*mudharib*) agar jangan menyeberangi laut, menuruni

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, Cet. Ke-10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 575.

¹⁶ *Ibid.*, .

lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika *mudharib* melakukan hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian, syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah SAW., dan Beliau pun membolehkannya.

Ibnu Majjah meriwayatkan dari Shuhaib r.a., bahwa Nabi SAW. bersabda: “*Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual.*”¹⁷

Adapun menurut Buku Standar Produk *Mudharabah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Seri Standar Produk Perbankan Syari’ah Kelima, konsep *mudharabah* kontemporer yang ada saat ini telah banyak mengalami transformasi. Jika pada konsep *mudharabah* klasik, *mudharabah* hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep *mudharabah* kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain dengan akad *murabahah* atau *musyarakah*. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syari’ah yang baik. Produk bank syari’ah berbasis akad *mudharabah* yang ada saat ini mengacu kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Terkait, serta

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477-479.

ketentuan hukum yang terhimpun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, pada umumnya, ayat, hadits, dan peraturan otoritas tersebut mengandung sebuah makna akan diperbolehkannya akad *mudharabah*, yakni secara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT. di atas muka bumi. Dengan akad *mudharabah*, tentu saja akan memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki dana namun tidak bisa mengelolanya melakukan kerja sama dengan pihak pengelola dana yang tidak memiliki dana, sehingga akan menimbulkan suatu aktivitas produktif dari kerja sama tersebut yang akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudharabah* hanyalah ijab dan kabul. Jika pemilik dana dengan pengelola dana telah melafalkan ijab dan kabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, dana, keuntungan, kerja, dan akad.¹⁹

Syarat akad *mudharabah* sesuai dengan rukunnya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Buku Standar Produk *Mudharabah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Seri Standar Produk Perbankan Syari'ah Kelima, 27-28.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola dana adalah wakil dari pemilik dana. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola dana dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan dana, disyaratkan dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola dana. Oleh sebab itu, apabila dana tersebut berbentuk barang, menurut para Ulama Fiqh, tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan dana dalam akad *mudharabah*. Akan tetapi, jika dana tersebut berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik dana kepada pengelola dana, maka boleh dijadikan sebagai dana dalam akad *mudharabah*. Apabila dana tersebut tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik dana, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, maka akad *mudharabah* ini tidak sah. Namun, menurut Ulama Hanabillah, boleh saja sebagian dana itu berada di tangan pemilik dana, asalkan tidak mengganggu kelancaran dari usaha tersebut.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing pihak diambil dari keuntungan dari usaha tersebut, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas,

menurut Ulama Hanafiyah, maka akad *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Demikian juga halnya apabila pemilik dana mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, maka syarat seperti ini dikatakan batal dan kerugian akan tetap ditanggung sendiri oleh pemilik dana.²⁰

4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Pada umumnya, akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²¹

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad perjanjian antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana), di mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syari'ah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan

²⁰ *Ibid.*, 178.

²¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), 86-87.

pengelola dana (*mudharib*) dengan kesepakatan bagi hasil untuk keduanya. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola dananya, karena pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola dana, sehingga pengelola dana dapat bebas mengolah dana tersebut dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama selaku *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain meliputi tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Pada *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam mengelola modalnya. Pemilik dana tidak memberi kebebasan mutlak kepada pengelola dana, sehingga pengelola dana harus mengelola dananya dari pemilik dana tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pemilik dana.

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap dana yang diberikan, dan atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik dana (*shahibul maal*) yang meninggal dunia, menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan oleh meninggal dunianya orang yang mewakilkan. Di samping itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal, namun dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, misalnya gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Jika pemilik dana (*shahibul maal*) murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- e. Dana habis di tangan pemilik dana (*shahibul maal*) sebelum dikelola oleh pekerja (*mudharib*). Demikian juga halnya,

mudharabah batal jika dana tersebut dibelanjakan oleh pemilik dana sehingga tidak ada lagi boleh dikelola oleh pekerja.²²

Berdasarkan uraian di atas, Jumhur Ulama telah sepakat, bahwa hal-hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah* adalah karena kedua belah pihak sepakat membatalkan akad *mudharabah*, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan atau gila, salah seorang yang berakad murtad, dan habisnya dana di tangan pemilik dana (*shahibul maal*) sebelum dapat dikelola oleh pekerja (*mudharib*). Sehingga apabila terjadi perkara-perkara tersebut dalam sebuah kerja sama *mudharabah*, maka kerja sama *mudharabah* tersebut akan menjadi batal.

6. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yakni tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, yakni di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk berbisnis tertentu, seperti *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.²³

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah.*, 180.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tabungan haji termasuk dalam jenis tabungan berdasarkan pada prinsip *mudharabah*. Sehingga ketentuan-ketentuan dan prosedur yang terdapat pada tabungan *mudharabah* akan melekat pula pada tabungan haji.

C. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji

1. Persyaratan Pembukaan Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan bentuk tabungan *mudharabah*, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tabungan *mudharabah* akan berlaku pula untuk tabungan haji. Ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan pada prinsip *mudharabah* tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah sebagai berikut:²⁴

- a. Bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Bank syari'ah tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian bank syari'ah sebagai pengelola dana kecuali bank

²⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

syari'ah sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

- d. Bank syari'ah dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank syari'ah tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- f. Bank syari'ah dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- g. Bank syari'ah menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Bank syari'ah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- i. Bank syari'ah memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
- j. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana, maka penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- k. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait:

- 1) Anti Pencurian Uang atau Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT).
- 2) Transparansi informasi produk.
- 3) Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 4) Kelembagaan bank syari'ah.
- 5) Ketentuan terkait lainnya.

2. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji

Adapun prosedur untuk tabungan berdasarkan pada prinsip *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, lembaga keuangan syari'ah perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah kepada bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms*, and *conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Lembaga keuangan syari'ah wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Jika tidak ada dalam akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perserikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan *mudharabah*. Pada formulir tersebut wajib diinformasikan:

- 1) Tanggal dan tempat pada saat mengisi formulir.
- 2) Definisi dan esensi tabungan *mudharabah*.
- 3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 4) Hak dan kewajiban nasabah dan lembaga keuangan syari'ah.
- 5) Kebebasan lembaga keuangan syari'ah dalam mengelola dana, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 6) Jumlah uang yang akan disetorkan.
- 7) Jangka waktu tabungan, yang artinya tidak dapat ditarik atau ditambah sewaktu-waktu.
- 8) Perubahan jumlah uang yang diinvestasikan adalah dimungkinkan (karena tarikan atau tambahan), sepanjang telah disepakati pada awal akad dan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.
- 9) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati dan tidak berubah sepanjang jangka waktu tabungan yang disepakati. Perubahan *nisbah* bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode tabungan dan menimbulkan konsekuensi terjadinya akad baru.
- 10) Metode perhitungan adalah *profit sharing* atau *revenue sharing*.
- 11) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan disesuaikan dengan ketentuan mengenai lembaga penjamin pembiayaan yang akan diterapkan di kemudian.

- 12) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
 - 13) Contoh mengenai perhitungan bagi hasil.
 - 14) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*).
 - 15) Definisi akan kondisi (*force majeure*) yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.
 - 16) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*) untuk menyerahkan dananya kepada lembaga keuangan syari'ah selaku pengelola dana (*mudharib*).
 - d. Apabila lembaga keuangan syari'ah setuju, lembaga keuangan syari'ah wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak lembaga keuangan syari'ah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk menerima dana tersebut.
 - e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan mengenai jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.

- f. Apabila terdapat perubahan *nisbah* bagi hasil untuk periode mendatang, maka lembaga keuangan syari'ah wajib mengumumkannya sebelum *nisbah* bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu minimal sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syari'ah.
- g. Lembaga keuangan syari'ah wajib mengumumkan pendapatan yang akan dibagikan (basis angka, *share base*) yang menjadi acuan pembagian hasil, baik pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh lembaga keuangan syari'ah untuk periode tertentu.
- h. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.²⁵

D. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji

1. Hal-Hal yang Membatalkan Tabungan Haji

Pada implementasinya, tabungan haji merupakan jenis dari tabungan berdasarkan pada prinsip *mudharabah*. Dalam tabungan *mudharabah* tentu saja akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh, apakah kontrak akad *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Mazbah Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat boleh dilakukan, misalnya satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat tidak boleh. Sementara itu, tidak terdapat opini

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah.*, 229-230.

mengenai batas waktu minimum dalam Fiqh Islam, namun dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja sesuai dengan yang mereka inginkan.²⁶

Namun, kekuasaan tidak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja ini dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang, karena sebagian besar lembaga keuangan syari'ah membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, akan timbul bencana jika pemilik dana (*shahibul maal*) menghentikan kontrak pada masa awal lembaga keuangan syari'ah berdiri, khususnya bagi pengelola modal (*mudharib*) yang tidak menerima hasil apa pun meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikirannya. Oleh karena itu, tidak melanggar ketentuan syari'ah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.²⁷ Keadaan tertentu tersebut di atas merupakan suatu perkara yang dapat membatalkan akad *mudharabah*, yakni berupa:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- b. Pengelola dana (*mudharib*) dengan sengaja membatalkan tugasnya sebagai pengelola dana (*mudharib*) atau pengelola dana (*mudharib*) berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

²⁶ *Ibid.*, 64-65.

²⁷ *Ibid.*, 65.

- c. Apabila pengelola dana (*mudharib*) atau pemilik dana (*shahibul maal*) meninggal dunia atau salah seorang pemilik dana (*shahibul maal*) meninggal dunia, maka akad *mudharabah* menjadi batal.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tabungan haji yang berdasarkan pada akad *mudharabah*, maka perkara-perkara yang menyebabkan batalnya akad *mudharabah* akan membatalkan tabungan haji tersebut. Karena tabungan haji sifatnya termasuk dalam tabungan berjangka panjang sehingga tabungan haji tidak dapat ditarik, dibatalkan, atau dihentikan sewaktu-waktu lainnya tabungan *wadi'ah*. Sehingga pembatalan tabungan haji hanya dapat dilakukan apabila terjadi perkara-perkara seperti yang telah disebutkan di atas.

2. Persyaratan Pembatalan Tabungan Haji

Pembatalan tabungan haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Suatu pembatalan, umumnya disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Dalam tabungan haji, akad yang diterapkan adalah akad *mudharabahi*, sehingga prosedur pelaksanaan pembatalannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembatalan akad. Tabungan haji hanya bisa dibatalkan karena perkara-perkara tertentu, seperti meninggalnya pemilik dana (*shahibul maal*).

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, 143.

Apabila pemilik dana (*shahibul maal*) meninggal dunia, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Jika akad *mudharabah* telah batal, maka pengelola dana (*mudharib*) tidak berhak mengelola dana akad *mudharabah* lagi. Jika pengelola dana (*mudharib*) bertindak menggunakan dana tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik dana (*shahibul maal*) telah meninggal dunia dan tanpa izin dari para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab*. Ia wajib mengembalikannya, kemudian jika dana tersebut menguntungkan, keuntungannya dibagihasilkan dengan pengelola dana (*mudharib*).²⁹

3. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji

Ketentuan dan persyaratan mengenai tabungan umumnya diatur oleh Bank Indonesia, namun masing-masing lembaga keuangan syari'ah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.³⁰

Dalam hal pembatalan tabungan haji, setelah diketahui penyebab pembatalannya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembatalan tabungan haji yang berlaku, maka dapat dilakukan prosedur pembatalannya. Sehingga prosedur selanjutnya setelah mengetahui dengan pasti penyebab pembatalannya adalah dilaksanakannya penutupan rekening nasabah. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*, 142.

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

- a. Meminta penabung untuk mengisi dan mendatangi Permohonan Penutupan Tabungan dan slip penarikan untuk menarik saldo rekening tabungannya.
- b. Meminta kepada penabung untuk mengembalikan buku slip penarikan yang masih ada pada penabung (jika ada).
- c. Teruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
- d. Keluarkan Permohonan Membuka Rekening Tabungan dari *file* tabungan dan lekatkan pada lembar Permohonan Penutupan Rekening Tabungan.
- e. Lakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat lembaga keuangan syari'ah.
- f. Persilakan nasabah untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi di bagian kas.
- g. Berlanjut dari poin dua dan empat, setelah transaksi selesai kemudian diberikan stempel REKENING TUTUP.³¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa prosedur pembatalan tabungan haji dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

³¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 72-73.

1. Tahapan pertama adalah permohonan pembatalan yang diajukan oleh nasabah (wali nasabah atau ahli waris nasabah jika nasabah meninggal dunia) kepada bank syari'ah.
2. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah pihak bank syari'ah akan memproses permohonan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.
3. Lalu, apabila permohonan tersebut diterima, maka pihak bank syari'ah akan melakukan prosedur terakhir, yakni penutupan rekening tabungan haji tersebut.

Adapun ketentuan mengenai pembatalan tabungan haji, diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp.6.000,- dengan menyebutkan alasan pembatalan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten atau Kota.
2. Bukti Asli Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
3. Asli aplikasi transfer Setoran Awal BPIH.
4. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
5. Nasabah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

6. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama nasabah yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan memperlihatkan aslinya.³²

E. Prosedur Pembatalan Porsi Haji

1. Persyaratan Pembatalan Porsi Haji

Pembatalan porsi haji dilakukan oleh nasabah atau ahli warisnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah di antaranya Bank Syari'ah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pembatalan Ibadah Haji bermaterai Rp.6.000,- dari nasabah atau ahli waris.
- b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa atau Rumah Sakit setempat (jika meninggal dunia).
- c. Surat Keterangan Waris bermaterai Rp.6.000,- yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (jika meninggal dunia).
- d. Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan porsi haji bermaterai Rp.6.000,- (jika meninggal dunia).
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari ahli waris nasabah bermaterai Rp.6.000,- (jika meninggal dunia).

³² Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler, BAB II: Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji, poin B, Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Reguler.

- f. Bukti Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
- g. Asli aplikasi transfer Setoran Awal BPIH.
- h. Nasabah atau ahli waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- i. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama nasabah yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
- j. Fotokopi buku tabungan ahli waris yang masih aktif pada BPS-BPIH yang sama dengan rekening jamaah meninggal dunia serta memperlihatkan aslinya (jika meninggal dunia).
- k. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah atau ahli waris dan memperlihatkan aslinya.³³

2. Prosedur Pembatalan Porsi Haji

Pembatalan yang diajukan oleh nasabah atau ahli waris kepada Lembaga Keuangan Syari'ah di antaranya Bank Syari'ah berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan Administrasi Pembatalan Porsi Haji Asli yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Daerah domisili sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah serta melampirkan dokumen yang terkait (pada lampiran). Bank Syari'ah sudah harus menerima surat kuasa asli paling lambat satu hari.³⁴

³³ *Ibid.*, BAB II: Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji.

³⁴ *Ibid.*, BAB III: Waktu Penyelesaian Pembatalan.

Selanjutnya, nasabah atau ahli waris mengajukan permohonan kepada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, maka akan dibuatkan Surat Permohonan Pembatalan Ibadah Haji yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka nasabah atau ahli waris datang ke Bank Syari'ah Kantor Cabang yang bersangkutan dengan membawa fotokopi surat tersebut dan membawa buku tabungan serta dokumen terkait. Kemudian, Bank Syari'ah di Kantor Cabang akan membuatkan Surat Permohonan Pembatalan Ibadah Haji yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang.

Adapun langkah selanjutnya yakni Pimpinan Bank Syari'ah Kantor Cabang akan mengirimkan *email* Surat Permohonan Pembatalan Ibadah Haji kepada Bank Syari'ah Pusat. Kemudian, Bank Syari'ah Pusat akan melaksanakan pembatalan ibadah haji ke Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Pusat.

Untuk proses pembatalan di Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri kurang-lebih berlangsung selama tiga puluh hari. Kemudian, Bank Syari'ah akan menerima SI (*Standing Instruction*) dari Bendahara Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengembalikan dana porsi haji.

Bank syari'ah di Kantor Pusat lalu menginformasikan kepada Kantor Cabangnya bahwa pembatalan ibadah haji sudah dilaksanakan.

Maka, secara otomatis, sistem yang terdapat pada kantor sudah berubah.³⁵

Bank syari'ah di Kantor Cabang dapat melaksanakan pengecekan pembatalan porsi keberangkatan ibadah haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Pusat dengan melihat status nasabah pada menu aplikasi SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).³⁶ Jika statusnya batal, maka porsi keberangkatannya dinyatakan sah sudah hangus. Porsi haji yang sudah dibatalkan tidak dapat digantikan dengan nasabah calon jamaah haji lainnya disebabkan oleh porsi haji berkaitan erat dengan data nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, Bank Syari'ah di Kantor Cabang akan melaksanakan penutupan fasilitas nasabah yang bersangkutan di sistem pembiayaan Bank Syari'ah di Kantor Cabang.

³⁵ *Ibid.*, BAB IV Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pembatalan.

³⁶ <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/955358>, diakses pada 25 Desember 2019 pada pukul 10.00 WIB.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis mengenai apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.³⁷

Penelitian lapangan ini dilakukan di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, berkaitan dengan prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³⁸

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang prosedur pembatalan porsi haji di PT. Bank BRI Syari'ah, TBK. Kantor Cabang Bandar Lampung.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

³⁸ *Ibid.*, 11.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.³⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari Ibu Wiwik selaku *Manager Officer* dan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.⁴⁰ Sumber data sekunder digunakan sebagai sebuah penunjang dalam sebuah penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Brosur PT. Bank BRI Syari'ah, TBK. Kantor Cabang Bandar Lampung, Profil Bank BRI Syari'ah, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sembari bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu timbul beberapa hal, yakni pewawancara, responden, materi wawancara, dan

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 129.

⁴⁰ *Ibid.*

pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak harus ada).⁴¹ Informasi yang diharapkan didapatkan oleh peneliti dalam wawancara ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatalan simpanan haji.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Ada juga beberapa ahli yang menamakan wawancara ini dengan wawancara bebas terpimpin. Nama tersebut mungkin diambil dari sifat wawancara ini yang bebas namun terikat dengan pokok-pokok wawancara.⁴² Metode wawancara ini ditujukan kepada Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* dan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan lain sebagainya. Sifat utama dari data tersebut tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah lalu.⁴³

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan

⁴¹ *Ibid.*, 133.

⁴² *Ibid.*, 135.

⁴³ *Ibid.*, 153-154.

terkait dengan prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dan dokumen lainnya di lapangan, seperti brosur produk tabungan di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode kualitatif maksudnya adalah data yang diperoleh kemudian diuraikan sedemikian rupa dan disertai dengan pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Metode induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁴

Dalam menganalisa data, peneliti menguraikan data dalam bentuk uraian-uraian yang berangkat dari informasi pihak PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai prosedur pembatalan porsi haji.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung


1. Sejarah PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. tidak lepas dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya Nomor 10/67/Kep.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. secara resmi beroperasi dengan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah Islam.

Sesuai dengan visinya, saat ini, PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk. merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan memanfaatkan jaringan kerja pada PT. bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Kantor Layanan Syari'ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syari'ah.⁴⁵

⁴⁵ Dokumentasi, Sejarah PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, dikutip pada 09 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung



Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung⁴⁶

Uraian tugas:

a. *Manager Officer*

Bertugas guna pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), mesin, peralatan (*tools*), bahan mentah (*raw material*), dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang atau jasa.

⁴⁶ Dokumentasi, Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, dikutip pada 09 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank Bari Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, maka tugas *manager officer* berwenang dalam hal penggunaan berbagai faktor produksi yang menjadi tanggung jawab *account officer, branch operatio supervisor, customer service, dan teller.*

b. *Account Officer*

Berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial, khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank Bari Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, maka tugas *account officer* berwenang dalam hal melakukan proses marketing mengai produk tabungan haji.

c. *Branch Operation Supervisor*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional *customer service* dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasional *front liner* sesuai kewenangan.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai prosedur pembatalan porsi haji pada

PT. Bank Bari Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, maka tugas *branch operation supervisor* berwenang dalam hal pembukaan rekening tabungan dan penutupan rekening tabungan.

d. *Customer Service*

Berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank Bari Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, maka tugas *customer service* berwenang dalam hal pembukaan rekening tabungan dan penutupan rekening tabungan.

e. *Teller*

Berwenang melayani nasabah untuk transaksi penyetoran dan penarikan dana secara tunai maupun non-tunai, serta transaksi lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank Bari Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung,

maka tugas *teller* berwenang dalam hal penutupan rekening tabungan.

B. Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Sejak diresmikan pada tanggal 09 Oktober 2012, produk tabungan haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. ini lebih mendominasi. Tabungan Haji BRISyari'ah iB adalah produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* khusus bagi calon jamaah ibadah haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Produk ini banyak diminati masyarakat Bandar Lampung. Berikut ini adalah perkembangan jumlah nasabah produk tabungan haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung:

Tabel 4.1
Jumlah Perkembangan Nasabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	180 Orang
2.	2016	234 Orang

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perkembangan produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB mengalami peningkatan.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, jumlah

⁴⁷ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

nasabah yang menggunakan produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mengalami peningkatan.

Tujuan pembukaan Tabungan Haji BRISyari'ah iB adalah guna mempermudah masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena dengan saldo sebesar Rp.25.100.000,-, calon jamaah ibadah haji telah dapat didaftarkan ke SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan nomor porsi haji dan waktu keberangkatannya.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, sebagai salah satu dari lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, maka tujuan pembukaan tabungan haji yang diterapkan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dinilai sudah tepat, yakni dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi para nasabah yang ingin menunaikan ibadah hajinya ke Tanah Suci.

Prosedur pemasaran Tabungan Haji BRISyari'ah iB adalah dengan menawarkan ke perusahaan-perusahaan, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), serta karyawan yang *payroll* di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Segmen pasar yang dibidik oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dari segi daerah meliputi Kota Bandar

⁴⁸ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

Lampung, Kedaton. Target pasar produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB dilihat dari pekerjaan, mulai dari pegawai negeri sipil, swasta, wiraswasta, dan dari semua jenis pekerjaan. Sedangkan target pasar dilihat dari segi usia, mulai dari anak-anak yang sudah memiliki akte kelahiran sampai dengan usia yang tidak dibatasi.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, pemasaran produk yang efektif adalah pemasaran yang sesuai dengan prinsip operasional yang mengacu terhadap prinsip-prinsip syari'ah dengan media pemasaran yang efisien dan efektif dengan menekankan serendah mungkin biaya pemasaran dan operasional untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, pihak PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung harus menekankan lebih lanjut kepada petugas pemasaran untuk bisa lebih giat lagi dan fokus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB.

Akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan ini karena Tabungan Haji BRISyari'ah iB merupakan jenis produk penghimpunan dana berupa tabungan berjangka. Sedangkan *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua orang untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana satu pihak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),

⁴⁹ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

kemudian pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagikan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik dana, kecuali kerugian tersebut terjadi disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka ia berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut menyebabkan akad *mudharabah* tepat untuk diterapkan pada Tabungan Haji BRISyari'ah iB.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, akad *mudharabah* tepat untuk diterapkan pada Tabungan Haji BRISyari'ah iB dikarenakan karakteristiknya yang sesuai dengan apa yang ada pada tabungan haji tersebut.

Nisbah yang telah disepakati antara bank dengan nasabah yakni 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank yang akan dihitung, dibutuhkan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, bagi hasil

⁵⁰ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

⁵¹ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

yang dilaksanakan oleh pihak bank dan pihak nasabah telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni dengan membagi keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, yakni 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank yang akan dihitung, dibutuhkan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.


C. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh nasabah dalam memperoleh porsi keberangkatan ibadah haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung adalah dengan membuka rekening tabungan haji. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di antaranya:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik atau KTP Non-Elektronik.
2. NIK-KTP (Nomor Induk Kependudukan-Kartu Tanda Penduduk) yang sudah tercatat di DUKCAPIL (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
3. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.
4. Tidak diberikan fasilitas kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
5. Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin per bulannya.
6. *Online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
7. Minimal setoran awal adalah sebesar Rp.100.000,-.

8. Minimal setoran selanjutnya adalah sebesar Rp.10.000,-.
9. Pemotongan untuk zakat secara otomatis dari bagi hasil.
10. Biaya penutupan rekening adalah sebesar Rp.25.000,-.
11. Biaya penggantian buku tabungan apabila hilang atau rusak adalah sebesar Rp.5.000,-.
12. Dilindungi dengan asuransi jiwa dan kecelakaan.
13. Gratis biaya administrasi bulanan.
14. Gratis premi asuransi.

Berikut adalah alur pembukaan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung:



Gambar 4.2
Alur Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Penjelasan:

- a. Nasabah datang ke PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dengan membawa kelengkapan persyaratan seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) atau Paspor, bukti Akta Kelahiran bagi nasabah yang berumur kurang dari tujuh belas tahun, dan KK (Kartu Keluarga).
- b. *Customer Service* akan memberikan aplikasi pengisian pembukaan rekening Tabungan HajiBRI Syari'ah iB, kemudian mendampingi nasabah guna melengkapi pengisian aplikasi pembukaan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB, seperti kartu contoh tanda tangan, pengisian identitas diri yang asli, pengisian aplikasi pembukaan *CIF* (*Customer Information File*) bagi nasabah yang belum mempunyai nomor *CIF* (aplikasi ini berisi mengenai keuangan nasabah), dan mengisi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila sudah memilikinya.
- c. *Customer Service* akan memeriksa kelengkapan data diri nasabah yang sudah diisikan pada aplikasi pembukaan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor *CIF* bagi nasabah yang sudah memiliki Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB dan melakukan pendaftaran nomor *CIF* bagi nasabah yang belum mempunyai nomor *CIF*, namun jika nasabah sudah pernah melakukan pembukaan rekening tabungan, maka *Customer Service* akan memeriksa kembali ke dalam sistem yang sudah ada di komputer dan

melakukan pendaftaran pembukaan nomor rekening baru sesuai dengan nomor *CIF* yang bersangkutan.

- d. *Customer Service* akan mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi pembukaan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB serta menyiapkan Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut.
- e. *Customer Service* akan memberitahukan biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk pembukaan rekening Buku Tabungan HajiBRI Syari'ah iB setoran awal minimal adalah sebesar Rp.100.000,- dan nasabah memberikan setoran awal minimal adalah sebesar Rp.100.000,- kepada *Customer Service*.
- f. *Customer Service* akan mencetak Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB, kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan yang ada pada kolom tanda tangan, kemudian *Customer Service* menempelkan *signature bland* secara berdekatan dan menempel stempel logo pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk., kemudian di samping logo dibubuhkan paraf dan *Customer Service* akan membuatkan slip bukti pembayaran biaya administrasi yang telah dibayarkan oleh nasabah.
- g. Seluruh berkas di atas akan diberikan pengesahan oleh *Branch Operational Service* agar bisa diaktifkan sebagai Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB dan bisa digunakan untuk melakukan setoran selanjutnya.

- h. *Customer Service* akan memberikan Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB dan bukti slip pembayaran kepada nasabah dan sudah bisa digunakan.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, prosedur pembukaan rekening pada produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Nomor 36/SEOJK/03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Tabungan haji merupakan bentuk tabungan *mudharabah*, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tabungan *mudharabah* akan berlaku pula untuk tabungan haji.

D. Prosedur Pembatalan Tabungan Haji pada Porsi Haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Sebelum melaksanakan pembatalan tabungan haji, nasabah calon jamaah ibadah haji hendaklah melalui beberapa prosedur mengenai pembatalan tabungan haji.⁵³ Pembatalan haji oleh nasabah yang sudah mendaftarkan di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar


⁵² Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

⁵³ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'h Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

Lampung dikarenakan alasan tertentu seperti alasan kesehatan yakni membutuhkan dana untuk berobat, harus melalui beberapa prosedur sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Bandar Lampung. Persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah seperti:

1. Surat Permohonan Pembatalan bermaterai Rp.6.000,- dengan menyebutkan alasan pembatalan (alasan kesehatan yakni membutuhkan dana untuk berobat) dari nasabah.
2. Bukti Asli Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
3. Asli aplikasi transfer Setoran Awal BPIH.
4. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
5. Nasabah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
6. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama nasabah yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah dan memperlihatkan aslinya.

Berikut alur pembatalan tabungan haji pada porsi haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung:



Gambar 4.3
Alur Pembatalan Tabungan Haji pada Porsi Haji di PT. Bank
BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

Penjelasan:

1. Nasabah mendatangi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung menemui *Customer Service* guna mengkonfirmasi pembatalan tabungan haji.
2. *Customer Service* mengarahkan nasabah untuk mendatangi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Bandar Lampung dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Bandar Lampung.
3. Nasabah mendatangi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Bandar Lampung dengan membawa beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti:
 - a. Surat Permohonan Pembatalan bermaterai Rp.6.000,- dengan menyebutkan alasan pembatalan (alasan kesehatan yakni membutuhkan dana untuk berobat).
 - b. Bukti Asli Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
 - c. Asli aplikasi transfer Setoran Awal BPIH.
 - d. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
 - e. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif dan memperlihatkan aslinya.

- g. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah dan memperlihatkan aslinya.
4. Kementerian Agama Republik Indonesia akan membuat Surat Pembatalan Haji dan Surat Pengembalian Setoran Awal BPIH kepada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
5. SISKOHAT memberikan *approval* pada aplikasi SISKOHAT dan membuat Surat ke Direktorat Pengelola BPIH dan SIH (Sistem Informasi Haji). Kemudian Direktorat Pengelola BPIH membuat *approval* pada aplikasi SISKOHAT.
6. Nasabah mendatangi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dan memberitahukan maksud tujuan pembatalan haji, kemudian nasabah memberikan Surat Pembatalan serta Surat Pengembalian yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada nasabah.
7. *Customer Service* akan memeriksa semua persyaratan yang sudah dibawa oleh nasabah, seperti yang telah dijelaskan pada poin ketiga.
8. *Customer Service* akan menyerahkan semua persyaratan yang sudah dibawa oleh nasabah kepada *Branch Operational Service* PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.
9. *Branch Operational Service* PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung akan meng-*email* Surat Permohonan Pembatalan Haji ke PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Pusat.


10. PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Pusat melaksanakan pembatalan haji ke Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat.
11. PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung melalui *Branch Operational Service* menerima *SI (Standing Instruction)* dari Bendahara Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengembalikan dana porsi haji.
12. *Customer Service* akan membuat slip penarikan dana dan memberikan stempel PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung pada Surat Pembatalan Haji yang telah dibuatkan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk nasabah, kemudian nasabah menandatangani slip penarikan yang dibubuhi tanda tangan dari *Branch Operational Service, Customer Service*, dan stempel PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Dana akan cair dalam waktu sekitar tiga puluh hari.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, prosedur pembatalan tabungan haji pada porsi haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler. Ketentuan dan persyaratan mengenai tabungan umumnya

⁵⁴ Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

diatur oleh Bank Indonesia, namun masing-masing lembaga keuangan syari'ah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam hal pembatalan tabungan haji, setelah diketahui penyebab pembatalannya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembatalan tabungan haji yang berlaku, maka dapat dilakukan prosedur pembatalannya. Sehingga prosedur selanjutnya setelah mengetahui dengan pasti penyebab pembatalannya adalah dilaksanakannya penutupan rekening nasabah. Adapaun prosedur penutupan rekening pada produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4
Alur Penutupan Rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Nasabah mendatangi PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung untuk menemui *Customer Service*, lalu

menyampaikan keinginannya untuk melakukan penutupan rekening Tabungan Haji BRISyari'ah iB.

2. *Customer Service* meminta persyaratan yang sudah dibawa oleh nasabah seperti identitas diri KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), membawa Buku Tabungan Asli, dan *Customer Service* akan menawarkan beberapa produk lainnya.
3. Nasabah mengembalikan Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB Asli, kemudian *Customer Service* melakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening.
4. *Customer Service* melakukan penutupan rekening pada sistem sampai saldo akhir.
5. *Customer Service* memberikan slip penarikan dan Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB Asli kepada nasabah untuk dilakukan pengambilan saldo yang tersisa, kemudian nasabah memberikan paraf pada slip penarikan tersebut.
6. Setelah proses di *Customer Service* selesai, maka nasabah akan diserahkan ke bagian *Teller* untuk melanjutkan proses selanjutnya, yakni melakukan pengambilan sisa dana yang dapat diambil.
7. *Teller* akan meminta slip penarikan dan Buku Tabungan Haji BRISyari'ah iB Asli yang telah diberikan *Customer Service* kepada nasabah, kemudian *Teller* melakukan proses pengambilan dana pada sistem dan *Teller* memberitahukan kepada nasabah jika nasabah akan

dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp.25.000,- (untuk saat ini).

8. Nasabah memberikan biaya penutupan rekening kepada *Teller* sebesar Rp.25.000,-, kemudian *Teller* akan memprosesnya kembali pada sistem.
9. Setelah semua berkas selesai, maka *Teller* dan *Branch Operational Service* akan menandatangani slip penarikan serta dibubuhi stempel PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Banda Lampung dan slip penarikan akan dibubuhi stempel dengan keterangan LUNAS.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, prosedur penutupan rekening yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan.

Pembatalan tabungan haji pada porsi haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan tabungan haji pada porsi haji, nasabah calon jamaah ibadah haji sudah mendapatkan porsi haji untuk melaksanakan ibadah haji, namun di tengah jalan melaksanakan

⁵⁵ Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

pengunduran diri. Suatu bentuk pembatalan, pada umumnya disebabkan oleh perkara-perkara tertentu.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal apabila:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
2. Pengelola dana (*mudharib*) dengan sengaja membatalkan tugasnya sebagai pengelola dana (*mudharib*) atau pengelola dana (*mudharib*) berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Apabila pengelola dana (*mudharib*) atau pemilik dana (*shahibul maal*) meninggal dunia atau salah seorang pemilik dana (*shahibul maal*) meninggal dunia, maka akad *mudharabah* menjadi batal.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, mengenai permasalahan yang timbul antara nasabah dengan PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah dijelaskan pada bab pertama, maka terdapat perkara-perkara yang dapat membatalkan tabungan haji di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, di antaranya alasan kesehatan yakni membutuhkan dana untuk berobat.

⁵⁶ Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

Tindakan yang dilaksanakan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung dalam hal prosedur pembatalan porsi haji oleh nasabah, yakni dengan melaksanakan dua hal, di antaranya:

1. Menerima dan melanjutkan prosedur pembatalan tabungan haji.
2. Menolak permohonan yang diajukan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung di atas, menurut peneliti, mengenai penolakan permohonan yang dilaksanakan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, hal tersebut disebabkan oleh permohonan yang diajukan oleh nasabah tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

Adapun mengenai pengembalian Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) karena berbagai sebab, maka akan dikembalikan penuh tanpa potongan. Untuk proses pembatalan di Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri, kurang-lebih menempuh waktu selama tiga puluh hari. Namun, PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mempunyai inisiatif guna membantu mempercepat pelaksanaan pembatalan porsi haji yang kurang-lebih

⁵⁷ Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

menempuh waktu selama dua minggu atau separuh waktu dari pembatalan porsi haji secara normal.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menganalisa bahwa prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung sudah dijalankan sesuai dengan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yakni menerapkan akad *mudharabah* pada salah satu produk tabungannya yaitu Tabungan Haji BRISyari'ah iB. Sedangkan untuk pembatalan porsi haji pada produk Tabungan Haji BRISyari'ah iB yang menerapkan akad *mudharabah* hanya dapat dilakukan atas dasar beberapa perkara yang dapat membatalkan akad tersebut, di antaranya adalah alasan kesehatan yakni membutuhkan dana untuk berobat, dan hal tersebut telah dijalankan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

Setelah peneliti melakukan penelitian kembali ke PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, mengenai sebab dua puluh sembilan nasabah yang membatalkan porsi hajinya, di antaranya pada tahun 2017 yakni sebanyak tiga belas orang orang, sebelas orang dinyatakan sudah selesai dan dua orang lainnya tidak memenuhi prosedur dan membiarkan berkasnya mangkrak begitu saja. Sedangkan pada tahun 2018 yakni sebanyak enam belas orang, dua belas orang dinyatakan sudah selesai, dan empat orang lainnya juga sama seperti kasus pada tahun 2017,

⁵⁸ Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'h Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Januari 2020, pada pukul 09.00 WIB.

yakni tidak memenuhi prosedur dan membiarkan berkasnya mangkrak begitu saja.

Sehubungan dengan adanya perbedaan atau penambahan pada prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebuah hal yang patutnya dihormati oleh semua pihak. Karena pada dasarnya, dalam menjalankan sebuah aktivitas keuangan yakni menghimpun dan menyalurkan dana, setiap lembaga keuangan syari'ah akan memiliki, menetapkan, serta mengatur sendiri kebijakan-kebijakan operasionalnya, serta prosedur-prosedur yang akan dijalankan olehnya yang tentunya akan didasarkan sesuai dengan prinsip syari'ah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai tabungan haji pada prosedur pembatalan porsi haji, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah dinyatakan batal mendaftar ibadah haji jika nasabah tersebut mengundurkan diri salah satunya dikarenakan alasan kesehatan, yakni membutuhkan dana untuk berobat sehingga menyebabkan akad *mudharabah* menjadi batal. Adapun mengenai pengembalian Setoran Awal BPIH karena berbagai sebab, maka akan dikembalikan penuh tanpa potongan. Sedangkan, untuk proses pembatalan, kurang-lebih menempuh waktu selama dua minggu atau separuh waktu dari pembatalan porsi haji secara normal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka prosedur pembatalan yang telah diterapkan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler.

B. Saran

1. Memberikan penjelasan kepada nasabah di awal akad tentang prosedur pembatalan porsi haji.
2. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai alur pembatalan tabungan haji kepada calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azkiyah, Himmatul. "Prosedur Pelaksanaan dan Pembatalan Tabungan Mabruur di Bank Syari'ah Mandiri Area Semarang," *Tugas Akhir*, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Buku Standar Produk *Mudharabah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Seri Standar Produk Perbankan Syari'ah Kelima.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Cet. Ke-10, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015.
- Ermawati. "Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur terhadap *Waiting List* Ibadah Haji (Studi Kasus pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)," *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, Jakarta: Andi Offset, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/955358>, diakses pada 25 Desember 2019 pada pukul 10.00 WIB.
- <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=20>, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

<https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal>, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, diakses pada 09 November 2019, pada pukul 21.00 WIB.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

----- . *Perbankan Syari'ah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler, BAB II: Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji, poin B, Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Reguler.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

----- . *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rokhana, Dian. "Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang," *Tugas Akhir*, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Ed. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Wawancara, dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Oktober 2019 pada pukul 09.30 WIB.

Wawancara, dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, pada 14 Oktober 2019, pada pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada *Manager Officer*

- a. Bagaimanakah perkembangan produk tabungan haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- b. Apakah tujuan pembukaan tabungan haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- c. Bagaimanakah prosedur pemasaran tabungan haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- d. Akad apakah yang digunakan dalam produk tabungan haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung serta alasan menggunakan akad tersebut?
- e. Bagaimanakah standar operasional prosedur (SOP) dalam produk tabungan haji?
- f. Bagaimanakah bagi hasil produk tabungan haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- g. Bagaimanakah prosedur pembatalan porsi haji di PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?


2. Wawancara Kepada *Account Officer*

- a. Apakah akad yang digunakan dalam produk tabungan haji di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembukaan rekening produk tabungan haji di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- c. Bagaimanakah prosedur pendaftaran haji dan pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPJH)?
- d. Bagaimanakah permohonan pembatalan tabungan haji dari nasabah ke PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?
- e. Bagaimanakah pengajuan pembatalan porsi haji dari PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung ke Kementerian Agama?
- f. Bagaimanakah prosedur pengembalian setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPJH)?
- g. Bagaimanakah penutupan rekening tabungan haji di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung?

B. Dokumentasi

1. Dokumen berupa standar operasional prosedur (SOP) pembatalan porsi pada tabungan haji, berkas pembatalan porsi haji pada tabungan haji, dan blanko pendaftaran dan pembatalan tabungan haji.
2. Gambaran umum mengenai PT. Bank Bri Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Cylvia Herman
NPM. 1502100166

Mengetahui

Pembimbing I



Suci Haraga, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 005

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.F.I
NIP. 19810828 200912 2 003


Dokumentasi




Wawancara dengan Ibu Wiwik Kurniawati selaku *Manager Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung



Wawancara dengan Ibu Evi Valentina selaku *Account Officer* pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung



Brosur Produk Tabungan Haji BRISyari' ah iB pada PT. Bank BRI Syari' ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung



Syarat Pembukaan Rekening Haji dan Syarat Daftar Haji untuk ke Departemen Agama Republik Indonesia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggirlaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0721) 41307 Faks (0721) 41295, Website : ipk-iaimetro.ac.id, [pustaka.iaim@metriaini.ac.id](mailto: pustaka.iaim@metriaini.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-64/In.28/SJ.U.1/OT.01/01/2020**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	CYLVIA HERMAN
NPM	1502100166
Fakultas / Jurusan	Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100166.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 09 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

M. Kholidi Sudin, M.Pd
195006311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metroainv.ac.id, e-mail: febi.sang@metrainv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0132/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CYLVHIA HERMAN**
NPM : 1502100166
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BRI Syariah TBK, KC. Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT.BANK BRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang dibenkan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


VIVIK KURNIATI
SPV. LAYANAN



Wakil Dekan I,


H.M. Saleh MA.
0111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ungguluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metroia.ac.id, e-mail: febi.lam@metroia.ac.id

Nomor : 0133/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BRI Syariah TBK. KC.
Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0132/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 13 Januari 2020 atas nama saudara

Nama : **CYLVHIA HERMAN**
NPM : 1502100166
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BRI Syariah TBK. KC. Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROSEDUR PEMBATALAN PORSI HAJI PADA PT. BANK BRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Januari 2020

Dekan I,



rs. H. H. Saleh MA
0111 199303 1 001

Nomor : B-2890/KC-BDL/01/2020

Bandar Lampung, 17 Januari 2020

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro Lampung
Di -
Metro

Perihal Jawaban Permohonan Izin Research

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teringin salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah sehari-hari. Amin.


Sehubungan dengan Surat Nomor: 0133/In.28/D.I/TL.00/01/2020, mengenai Permohonan Izin Research Mahasiswa/i IAIN Metro Lampung pada Bank BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton, maka dengan ini Kami menyetujui permohonan tersebut. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

No	Nama Mahasiswa/i	NPM	Jurusan/Prodi	Fakultas
1	Cylvha Herman	1502100166	S1 Perbankan Syariah	Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian persetujuan Izin Research ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT BANK BRI SYARIAH TBK
KC BANDAR LAMPUNG KEDATON



Yuliwan Andri Putra
Pemimpin Cabang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15-A Angkades Metro-Tengah Kota Metro Lampung 34111
Telepon (072) 41507, Faksimil (072) 41296

Nama 2647/In.26.3/D.1/PP-00.9/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran -
Perihal Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
1. Supriyati, M.D.I
2. Selwa Nurhasan, M.E.I
di - Tempel

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa


Nama Cylvia Herman
NPM 1502100165
Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan GI Perbankan Syariah (GI-PBS)
Judul Pelaksanaan Pembatalan Simpanan Haji Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung

Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK berangkat dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s.d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan ± 2/5 bagian
 - b. Isi ± 3/5 bagian
 - c. Penutup ± 1/5 bagian

Demiikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Krempagaan

ANWARUL KARIM SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Husein Sastranegara No. 15-A Cihuyun Metro, Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0720) 41527, Fax: (0720) 41280, website: www.iainmetro.ac.id, email: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Cylhia Herman
NPM 1502100166

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI-PBS
Semester / TA IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 21 Sep 2019		<ol style="list-style-type: none">1. Teori belum terlihat di latar belakang Masalah2. permasalahan belum terlihat di latar belakang Masalah3. Masukan data - data4. to the point5. gunakan Bahasa formal	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Selvia Nuriansari, M.Ed.
NIP. 19810328 200912 2 003

Cylhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. R. Soekarno Palembang-kampung II A Komplek Bumi Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0710) 41007, Telefax (0710) 41100, Website: www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Cyvhia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PDS
Semester: TA IX - 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa / 29 Okt 2019		1. Klasuran Osis, Berapa % penunjakannya 2. Buatlah tabel perbandingan produk Simpanan pada Bank BRI Syariah & Kedaton	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Selvia Nursinarti, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Cyvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek USA Jengkolok Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0720) 415217, Faksimil (0720) 41206, Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: metro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI HIMPINGAN PROPOSAL

Nama: Cylvia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas/Jurusan:
Semester: TA

Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/10/19	✓	Membaca Dianalisa BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV BAB XV BAB XVI BAB XVII BAB XVIII BAB XIX BAB XX BAB XXI BAB XXII BAB XXIII BAB XXIV BAB XXV BAB XXVI BAB XXVII BAB XXVIII BAB XXIX BAB XXX BAB XXXI BAB XXXII BAB XXXIII BAB XXXIV BAB XXXV BAB XXXVI BAB XXXVII BAB XXXVIII BAB XXXIX BAB XL BAB XLI BAB XLII BAB XLIII BAB XLIV BAB XLV BAB XLVI BAB XLVII BAB XLVIII BAB XLIX BAB L BAB LI BAB LII BAB LIII BAB LIV BAB LV BAB LVI BAB LVII BAB LVIII BAB LIX BAB LX BAB LXI BAB LXII BAB LXIII BAB LXIV BAB LXV BAB LXVI BAB LXVII BAB LXVIII BAB LXIX BAB LXX BAB LXXI BAB LXXII BAB LXXIII BAB LXXIV BAB LXXV BAB LXXVI BAB LXXVII BAB LXXVIII BAB LXXIX BAB LXXX BAB LXXXI BAB LXXXII BAB LXXXIII BAB LXXXIV BAB LXXXV BAB LXXXVI BAB LXXXVII BAB LXXXVIII BAB LXXXIX BAB XL	

Pembimbing II,

Selya Nuriansari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Cylvia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringditya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0226) 41507, Faksimili (0226) 47298, Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Cylvia Herman
NPM 1502100166

Fakultas/Jurusan
Semester/ TA

Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tunda Tangan
	29/11/19		Azi Propose Silakan di PBS	

Pembimbing II,


Selvia Nuriansari, M.Ed
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,


Cylvia Herman
NPM 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Karang 15 A Ranggras Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 42507, Sekeloa 072047286, website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Cylvhia Herman Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM: 1502100166 Semester / TA: IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis / 5 - 12 - 2019	✓	- Ayo proposal untuk Kemanak	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770509 200312 2 003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan R. Hajar Dewantara Karipati 15A Unggulan Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41501 Faksimil (0726) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id E-mail
iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Cylvhia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas/Jurusan:
Semester/TA:

Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/12/19		terorisme Dsb PBI / Polk	
	27/12/19		2 buk. Bus Kump Ari pgses dan pupul	

Pembimbing II,

Selvia Nuriyanti, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Cylvhia Herman
NPM 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberudin Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 479671, 479672, 479673, 479674, 479675, 479676, 479677, 479678, 479679, 479680, 479681, 479682, 479683, 479684, 479685, 479686, 479687, 479688, 479689, 479690, 479691, 479692, 479693, 479694, 479695, 479696, 479697, 479698, 479699, 479700
Email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Cylvhia Herman
NPM 1502100166

Fakultas / Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02-01-2020		pendahuluan ber 6 I - II teori ditanyakan 2 MP → ke AO buat APN f outlet	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuriansari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 154 Iliripetjo Metro, Takur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41907, Faksimili (0720) 47298, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Cylvia Herman Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM: 1502100166 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3-01-2020	<p>Ara Outler + Ara APD Ara Nurdalawi 696E-III</p>	<p>1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ...</p>	

Pembimbing II:

Selvia Srijanti, M.E.I
 NIP. 19640828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,
 - SOP Pembentukan parti pada pertemuan ke-1
 - Format Pembahasan parta ke-1 pada pertemuan ke-1
 - Rencana

Cylvia Herman
 NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH. Saifuddin Zuhari Rahardjo 15 A Pringmulyo Bina Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41007 faksimili (0720) 41296 www.iaimetro.metrolampung.ac.id e-mail: iainmetro@metrolampung.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Cylvhia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA: IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	JUMU / 3-1-2020	✓	- ke online	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati S.Ag, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs

Cylvhia Herman
NPM 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Integritas Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 415071 fakultas (0720) 47296 website: www.iainmetro.lampung.ac.id e-mail: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SR.01/PSA

Nama Cylvhia Herman
NPM 1502100166

Fakultas / Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 6-1-2020	✓	- Ace bab 1, 2 & 3 - APD garis lebih spesifik Kuda Nungur, oppcar & Account oppcar	
2.	Rabu / 8-1-2020	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Yhs

Suci Hayati, S.Ag, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15A Kiri Kidul Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimil (0720) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id E-mail
iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cylvhia Herman
NPM : 1502100166

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : X 2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1/2020 selam		<p>1. Kue + Lemper 2. depart. kuliner 3. pembuatan tawakel big pass 4. koster pembuatan 5. proses pembuatan</p> <p>- Slope xy^2 - Interim Gubat - Penda - Relator</p>	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Selvia Nuriyanti, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003


Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jembergading Metro Tangga Batu Metro Lampung 34111
Telp: (0720) 41007 Faksimil: (0720) 47206 Website: www.metroiaain.ac.id E-mail: metroiaain@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cylvhia Herman
NPM : 1502100166

Fakultas/Jurusan :
Semester/ TA :

Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
X 2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tunda Tungan
	25-1-2020	-	hal pengantar: khusus tentang cara detail dan lebih apikah menulis atau tidak dan font	
			Alat tulis Kertas Korupsi	bagian poster metode kesimpulan
			kesimpulan dan bagian	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriansari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ri-Haji Dewantara/Kampung 15/Kelurahan Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41307, Fax: (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iainmetro@metro.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBING & KRIPSI

Nama: Cylvhia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ST-PBS
Semester/TA: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 30-1-2020	✓	- Diskusi mengenai data, data lapangan, perkembangan krisis yang ada	
2.	Jum'at/ 7-2-2020	✓	- Aca. Beper. Untuk Pengumpulan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703002604122003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 13A Klingsing Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0723) 41507, Fax (0723) 47298, Website: www.metroia.ac.id E-mail: iainmetro@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Cylvhia Herman
NPM: 1502100166

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam- SI-PBS
Semester/TA: X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5-2-20		uji kepend.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuriansari, M.Ed.
NIP. 198108282009122003

Cylvhia Herman
NPM. 1502100166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jemberayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41001 Faksimili (0726) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Cylvia Herman Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM: 1502100166 Semester/TA: X / 2020/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-1-2020	✓	Azra steps	

Pembimbing II,

Selvia Nuriansari, M.Ed
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Cylvia Herman
NPM. 1502100166

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Cylvha Herman, lahir pada tanggal 05 April 1998 di Desa Raja-Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Erseti. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Timur, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1-Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.